P U T U S A N
Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yusnedi Bin Cekmat (alm)**
2. Tempat lahir : Epil Muba
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/27 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Griya Sejahtera Blok K7, Rt 041 Rw 014, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Yusnedi Bin Cekmat (alm) ditangkap pada tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa Yusnedi Bin Cekmat (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasehat hukum Danico Wisdana,S.H., M.H., dkk yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang Betung KM 17 Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 7 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSNEDI BIN CIKMAT (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa YUSNEDI BIN CIKMAT (Alm) selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
   - 2 (dua) Paket Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan Bruto 0,81 Gram;
   - 1 (satu) Helai Celana Jeans Pendek Warna Cream.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa YUSNEDI BIN CIKMAT (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa YUSNEDI BIN CIKMAT (Alm) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Talang Betutu Lama depan Perumahan Sukajadi Permai 2 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang mengadili perkara ini"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa YUSNEDI BIN CIKMAT (Alm) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 16.00 wib didatangi Sdr.Sutris (DPO) ke rumah terdakwa hendak membeli Narkotika dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah),- karena ada yang memesan Narkotika lalu terdakwa pergi kerumah Dancok (DPO) didaerah Sukomulyo Kecamatan Talang Betutu Kota Palembang dengan menggunakan jasa ojek sepeda motor, dan setelah bertemu lalu mengatakan “Ado dak tempat belanjo aku ni beli ke kawan“ (ada nga tempat jajan aku nak belikan kawan) dan dijawab oleh Sdr.Dancok (DPO) “Ku cari ke dulu kau tunggulah dirumah ini“, selanjutnya Sdr.Dancok (DPO) pergi meninggalkan terdakwa sendiri dirumah, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Sdr.Dancok (DPO) datang kembali menemui terdakwa sambil mengatakan “ini BB nyo ado paket seratus ado paket tigo ratus“ sambil menyerahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkusan yang berisikan Narkotika jenis shabu, barulah sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi dengan dengan menaiki ojek sepeda motor dan membawa Narkotika jenis shabu hendak menemui temannya bernama Sdr.Sutris (DPO) di Jalan Talang Betutu Lama depan Perumahan Sukajadi Permai 2 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, akan tetapi setelah turun dari sepeda motor lalu pada saat terdakwa sedang berjalan kaki dihadang oleh saksi Fiskan Firdaus Bin Mukdani bersama saksi Noval Persada S.H Bin M. Syafwan mengaku Anggota dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Banyuasin dan langsung menangkap dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian ditemukanlah sebanyak 2 (dua) paket yang diduga narkotika dengan berat netto 0,229 (nol koma dua dua sembilan) gram dari dalam kantong celana yang sedang dipakai terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi mengakui bahwa terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dari temannya bernama Sdr.Dancok (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah),- lalu dijualkan kembali dan bilamana habis terjual mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin guna pengembangan dan pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2751/NNF/2023 tanggal 26 September 2023 ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,299 gram, yang di sita dari tersangka a.n YUSNEDI BIN CIKMAT (Alm), selanjutnya dalam berita acara disebut BB dan diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman tidak memiliki izin yang berwenang bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUSNEDI BIN CIKMAT (Alm) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Talang Betutu Lama depan Perumahan Sukajadi Permai 2 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman ", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi Fiskan Firdaus Bin Mukdani bersama saksi Noval Persada S.H Bin M. Syafwan dan saksi Sandika Wijaya Bin Sarkowi (Alm) (yang merupakan anggota kepolisian) pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, bahwa sering terjadi transaksi narkotika di wilayah Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, mendapat informasi tersebut saksi Fiskan Firdaus Bin Mukdani bersama saksi Noval Persada S.H Bin M. Syafwan langsung melapor ke pimpinan dan atas laporan tersebut Kepala Unit 1 Satresnarkoba memerintahkan saksi Fiskan Firdaus Bin Mukdani bersama saksi Noval Persada S.H Bin M. Syafwan dan saksi Sandika Wijaya Bin Sarkowi (Alm) untuk melakukan penyelidikan di wilayah Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan sekitar pukul 20.30 wib langsung menuju kelokasi untuk melakukan penyamaran, setibanya dilokasi Jalan Talang Betutu Lama depan Perumahan Sukajadi Permai 2 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ada melihat pengendara sepeda motor yang ditumpangi oleh terdakwa YUSNEDI BIN CIKMAT (Alm) sesuai dengan ciri-ciri yang diterima atas laporan dari masyarakat lalu langsung dihentikan dan setelah berhenti langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian ditemukanlah sebanyak 2 (dua) paket yang diduga narkotika dengan berat dengan berat netto 0,229 (nol koma dua dua sembilan) gram dari dalam kantong celana terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi mengakui bahwa memperoleh Narkotika tersebut dari temannya bernama Sdr.Dancok (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),- lalu dijualkan kembali dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bilamana habis terjual mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin guna pengembangan dan pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2751/NNF/2023 tanggal 26 September 2023 ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,299 gram, yang di sita dari tersangka a.n YUSNEDI BIN CIKMAT (Alm), selanjutnya dalam berita acara disebut BB dan diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman dan narkotika jenis Shabu tersebut bukan digunakan terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, tidak ada hubungan dengan profesi terdakwa dan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Noval Persada bin M. Syafwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
   - Bahwa Saksi saat ini bertugas sebagai anggota Polri di Sat. Res. Narkoba Polres Banyuasin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Talang Betutu Lama di depan perumahan Sukajadi Permai 2, Kec. Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Sat. Narkoba Polres Banyuasin diantaranya yaitu Saksi Sandika Wijaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan narkotika jenis shabu-shabu ada pada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi namun ditangkap berdasarkan laporan masyarakat bahwa di tempat kejadian sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, lalu berdasarkan laporan tersebut Saksi dan rekan-rekan atas perintah pimpinan melakukan Penyelidikan tempat tersebut hingga setelah memastikan laporan tersebut benar maka Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Sandika Wijaya dan Sdr.Fiskan diperintahkan untuk melakukan penyamaran di tempat kejadian hingga akhirnya sekira pukul 20.30 WIB berhasil menangkap Terdakwa yang sedang membawa shabu-shabu di tempat tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi sedang berada di Polres Banyuasin, Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, bahwa seringnya terjadi transaksi narkotika di wilayah Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin. Lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan langsung ditindak lanjut oleh pimpinan, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan yang dipimpin oleh Kanit 1 Sat. Resnarkoba langsung menuju ke Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin untuk melakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata benar sering terjadi transaksi narkotika di wilayah Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin. Akhimya sekira pukul 20.30 WIB, Saksi bersama saksi SANDIKA WIJAYA dan Sdr.FISKAN FIRDAUS melakukan penyamaran di tempat kejadian dan melihat Terdakwa baru turun dari ojek dan berjalan kaki di Jalan Talang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Betutu Lama di depan Perumahan Sukajadi Permai 2, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Saksi dan rekan yaitu Saksi FISKAN FIRDAUS dan Saksi SANDIKA WIJAYA langsung menangkap Terdakwa setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram di dalam kantong sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti shabu-shabu adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Dancok (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti shabu-shabu dari Dancok (DPO) di hari yang sama pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari Dancok (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa apabila semua barang bukti shabu-shabu tersebut bisa terjual habis, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada transaksi jual beli shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa atau menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,299 gram berat sisa hasil lab. 0,291 gram dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna cream yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang amankan pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak menjual narkotika jenis shabu, Terdakwa hanya mengambilkan narkotika jenis shabu untuk teman Terdakwa;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. **Saksi Sandika Wijaya Bin Sarkowi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi saat ini bertugas sebagai anggota Polri di Sat. Res. Narkoba Polres Banyuasin;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Talang Betutu Lama di depan perumahan Sukajadi Permai 2, Kec. Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Sat. Narkoba Polres Banyuasin diantaranya yaitu Saksi Noval Persada bin M. Syafwan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan narkotika jenis shabu-shabu ada pada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi namun ditangkap berdasarkan laporan masyarakat bahwa di tempat kejadian sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, lalu berdasarkan laporan tersebut Saksi dan rekan-rekan atas perintah pimpinan melakukan Penyelidikan tempat tersebut hingga setelah memastikan laporan tersebut benar maka Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Noval Persada bin M. Syafwan dan Sdr.Fiskan diperintahkan untuk melakukan penyamaran di tempat kejadian hingga akhirnya sekira pukul 20.30 WIB berhasil menangkap Terdakwa yang sedang membawa shabu-shabu di tempat tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi sedang berada di Polres Banyuasin, Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, bahwa seringnya terjadi transaksi narkotika di wilayah Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin. Lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan langsung ditindak lanjut oleh pimpinan, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan yang dipimpin oleh Kanit 1 Sat. Resnarkoba langsung menuju ke Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin untuk melakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata benar sering terjadi transaksi narkotika di wilayah Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin. Akhimya sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pukul 20.30 WIB, Saksi bersama Saksi Noval Persada bin M. Syafwan dan Sdr.FISKAN FIRDAUS melakukan penyamaran di tempat kejadian dan melihat Terdakwa baru turun dari ojek dan berjalan kaki di Jalan Talang Betutu Lama di depan Perumahan Sukajadi Permai 2, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Saksi dan rekan yaitu Saksi FISKAN FIRDAUS dan Saksi Noval Persada bin M. Syafwan langsung menangkap Terdakwa setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram di dalam kantong sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti shabu-shabu adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Dancok (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti shabu-shabu dari Dancok (DPO) di hari yang sama pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari Dancok (DPO) untuk dijual kembali;
- Bahwa apabila semua barang bukti shabu-shabu tersebut bisa terjual habis, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada transaksi jual beli shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa atau menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,299 gram berat sisa hasil lab. 0,291 gram dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna cream yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang amankan pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak menjual narkotika jenis shabu, Terdakwa hanya mengambilkan narkotika jenis shabu untuk teman Terdakwa;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena tertangkap tangan sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Talang Betutu Lama di depan perumahan Sukajadi Permai 2, Kec. Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,299 gram berat sisa hasil lab. 0,291 gram;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru turun dari sepeda motor yang mengantar Terdakwa dari tempat Terdakwa mengambil shabu-shabu, dan Terdakwa akan menuju ke rumah teman Terdakwa bernama Sutris yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter dari tempat Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian datang saksi Noval Persada, saksi Sandika Wijaya dan rekannya menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu ada di dalam kantong sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan;
- Barang bukti shabu-shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sutris (DPO);
- Bahwa Shabu-shabu milik teman Terdakwa yang bernama Sutris (DPO) bisa ada pada Terdakwa karena Terdakwa membantu Sutris (DPO) untuk membelikan shabu-shabu dari kenalan Terdakwa yang bernama Dancuk (DPO) karena Sutris masih belum terlalu kenal dengan Dancuk (DPO), dan Sutris meminta tolong Terdakwa karena Sutris sangat membutuhkan shabu-shabu untuk berangkat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Dancuk (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB teman Terdakwa yaitu Sdr.SUTRIS (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr.Dancok (DPO) karena Sdr.Sutris (DPO) tidak terlalu kenal dekat dengan Sdr.Dancok (DPO) dan memberikan uang Rp300.000,. (tiga ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 18.00 WIB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa datang ke rumah Sdr.Dancok (DPO) di Sukomulyo, Kec. Talang Betutu, Kota. Palembang dengan mengunakan ojek sepeda motor, lalu Terdakwa bertemu dengan Saudara DANCOK (DPO) dan Terdakwa berkata "ADO DAK TEMPAT BELANJO AKU NI BELI KE KAWAN" kemudian Sdr.Dancok (DPO) berkata "KU CARI KE DULU KAU TUNGGULAH DI RUMAH INI" sekira pukul 18.30 WIB Sdr.Dancok (DPO) kembali ke rumah dan berkata "INI BB NYO ADO PAKET SERATUS ADO PAKET TIGO RATUS" kemudian Terdakwa ambil narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.Dancok (DPO) setelah menghubungi Sdr.Sutris (DPO), dan kekurangan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Sdr.Sutris (DPO) mengatakan agar menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu dan akan diganti oleh Sdr.Sutris (DPO), kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa langsung menemui saudara Sdr.Sutris (DPO)di Jalan Talang Betutu Lama, Perumahan Sukajadi Permai 2, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, akan tetapi Terdakwa belum sampai di rumah SUTRIS (DPO) setelah Terdakwa turun dari ojek dan Terdakwa berjalan kaki di hadang oleh 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal orang tersebut mengaku "ANGGOTA KEPOLISIAN SAT RESNARKOBA POLRES BANYUASIN" yang diantaranya adalah saksi Noval Persada dan saksi Sandika Wijaya dan langsung mengeledah Terdakwa kemudian ditemukan 2 paket narkotika jenis sabu di kantong celana Terdakwa sebelah kanan di Jalan Talang Betutu Lama Perumahan Sukajadi Permai 2, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin setelah kejadian lalu dilakukan pengembangan ke Jalan Sukomulyo, Kec. Talang Betutu, Kota. Palembang tetapi Saudara DANCOK (DPO) sudah tidak ada dirumah nya, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan penjual shabu-shabu namun Terdakwa hanya pemakai shabu-shabu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa mengambilkan shabu-shabu dari Dancok (DPO) untuk Sutris adalah Terdakwa dijanjikan untuk diajak Sdr.Sutris (DPO) menggunakan shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Sdr.Dancok (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa atau menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2004 sudah pernah di hukum pidana penjara dalam perkara narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,299 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berat sisa hasil lab. 0,291 gram dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna cream yang telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan barang bukti yang amankan pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2751/NNF/2023 tanggal 26 September 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,299 gram dan berat sisa hasil Lab. 0,291 gram, yang di sita dari tersangka a.n YUSNEDI BIN CIKMAT (Alm), selanjutnya dalam berita acara disebut BB dan diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,81 gram, berat netto 0,299 gram dan berat sisa hasil lab. 0,291 gram;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna cream;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolian Polres Banyuaasin yaitu Saksi Noval Persada bin M. Syafwan, Saksi Sandika Wijaya Bin Sarkowi dan Tim pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Talang Betutu Lama di depan perumahan Sukajadi Permai 2, Kec. Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,299 gram berat sisa hasil lab. 0,291 gram;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi Noval Persada bin M. Syafwan dan rekan sedang berada di Polres Banyuasin, Saksi Noval Persada bin M. Syafwan dan rekan mendapat informasi dari masyarakat Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, bahwa sering terjadi transaksi narkotika di wilayah Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin. Lalu Saksi Noval Persada bin M. Syafwan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan langsung ditindak lanjut oleh pimpinan, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi Noval Persada bin M. Syafwan dan rekan yang dipimpin oleh Kanit 1 Sat. Resnarkoba langsung menuju ke Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin untuk melakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata benar sering terjadi transaksi narkotika di wilayah Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin. Akhimya sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Sandika Wijaya Bin Sarkowi bersama Saksi Noval Persada bin M. Syafwan dan Sdr.FISKAN FIRDAUS melakukan penyamaran di tempat kejadian dan melihat Terdakwa baru turun dari ojek dan berjalan kaki di Jalan Talang Betutu Lama di depan Perumahan Sukajadi Permai 2, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, kemudian Saksi Sandika Wijaya Bin Sarkowi dan rekan yaitu Sdr. Fiskan Firdaus dan Saksi Noval Persada bin M. Syafwan langsung menangkap Terdakwa setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram di dalam kantong sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.DANCUK (DPO) dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.00Wib;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang seorang diri dan tidak sedang melakukan transaksi jual/beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkotika jenis shabu dalam perkara a quo;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2004 sudah pernah di hukum pidana penjara dalam perkara narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Yusnedi Bin Cekmat (alm)** yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ***unsur setiap orang*** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Sub Unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"* bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur yang relevan dengan fakta hukum yang ada, dan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata "*memiliki*" mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI). Kata "*Menyimpan*" mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan. Kata "*Menguasai*" mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai. Kata "*Menyediakan*" mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolian Polres Banyuaasin yaitu Saksi Noval Persada bin M. Syafwan, Saksi Sandika Wijaya Bin Sarkowi dan Tim pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Talang Betutu Lama di depan perumahan Sukajadi Permai 2, Kec. Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,299 gram berat sisa hasil lab. 0,291 gram;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi Noval Persada bin M. Syafwan dan rekan sedang berada di Polres Banyuasin, Saksi Noval Persada bin M. Syafwan dan rekan mendapat informasi dari masyarakat Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, bahwa sering terjadi transaksi narkotika di wilayah Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin. Lalu Saksi Noval Persada bin M. Syafwan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan langsung ditindak lanjut oleh pimpinan, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi Noval Persada bin M. Syafwan dan rekan yang dipimpin oleh Kanit 1 Sat. Resnarkoba langsung menuju ke Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin untuk melakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata benar sering terjadi transaksi narkotika di wilayah Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin. Akhimya sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Sandika Wijaya Bin Sarkowi bersama Saksi Noval Persada bin M. Syafwan dan Sdr.FISKAN FIRDAUS melakukan penyamaran di tempat kejadian dan melihat Terdakwa baru turun dari ojek dan berjalan kaki di Jalan Talang Betutu Lama di depan Perumahan Sukajadi Permai 2, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, kemudian Saksi Sandika Wijaya Bin Sarkowi dan rekan yaitu Sdr. Fiskan Firdaus dan Saksi Noval Persada bin M. Syafwan langsung menangkap Terdakwa setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat brutto 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram di dalam kantong sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.DANCUK (DPO) dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.00Wib;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang seorang diri dan tidak sedang melakukan transaksi jual/beli narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan barang bukti narkotika jenis shabu dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2751/NNF/2023 tanggal 26 September 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,299 gram dan berat sisa hasil Lab. 0,291 gram, yang di sita dari tersangka a.n YUSNEDI BIN CIKMAT (Alm), selanjutnya dalam berita acara disebut BB dan diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menguasai 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,299 gram berat sisa hasil lab. 0,291 gram yang disimpan di dalam kantong sebelah kanan celana yang dikenakan Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat **Unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa penguasaan narkotika jenis shabu yang ada pada diri Terdakwa adalah dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang karena pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang oleh karena Terdakwa pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan menguasai narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dalam kondisinya Terdakwa tidak mungkin diizinkan menguasai narkotika golongan I, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang tidak mungkin memperoleh izin menguasai narkotika adalah dilakukan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa *berdasarkan* uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dengan kualifikasi ***"tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"*** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,81 gram, berat netto 0,299 gram dan berat sisa hasil lab. 0,291 gram dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna cream, ditentukan oleh undang-undang bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2004 sudah pernah di hukum pidana penjara dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yusnedi Bin Cekmat (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Yusnedi Bin Cekmat (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
   - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,81 gram, berat netto 0,299 gram dan berat sisa hasil lab. 0,291 gram;
   - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna cream;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agewina, S.H., M.H. , Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan Alamsyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Azhar Rizqi Wicaksana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agewina, S.H., M.H. Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan Alamsyur, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)